

KHILAFAH DALAM KAJIAN AL-QURAN DAN HISTORIS: REKONSTRUKSI HUKUM KHILAFAH ISLAMİYAH

Aldi Prasetyo

UIN Prof. KH. Saifudin Zuhri Purwokerto
Email: aldiprasetyo150196@gmail.com

Naqiyah Mukhtar

UIN Prof. KH. Saifudin Zuhri Purwokerto
Email: naqiyah.mukhtar@iainpuwokerto.ac.id

Maryatun Qiptiyah

UIN Prof. KH. Saifudin Zuhri Purwokerto
Email: qibtiah103@gmail.com

ABSTRAK

Rekonstruksi khilafah merupakan wacana dunia yang merebah di berbagai negara. Semangat ini berawal dari *flashback* sejarah emas umat Islam di bawah sistem khilafah. Banyaknya pro-kontra yang terjadi di kalangan umat Islam membuat tidak kunjung terealisasinya rekonstruksi khilafah di berbagai negara. Hal itu menunjukkan adanya perbedaan pemahaman umat Islam terkait sistem khilafah. Tujuan penelitian ini yaitu menemukan dasar hukum rekonstruksi khilafah di zaman modern. Bertolak dari Al-Quran dan sejarah, peneliti mencoba menemukan dasar hukum rekonstruksi khilafah yang telah usang dimakan zaman. Berdasarkan hasil studi tafsir *maqâsidi* serta analisis sejarah, peneliti menyimpulkan bahwa upaya rekonstruksi khilafah tidak mempunyai dasar yang kuat. Hal itu dapat ditelisik dari istilah khilafah itu sendiri yang secara tertulis tidak ditemukan dalam Al-Quran. Sedangkan kata yang berhubungan seperti *khalâ'if*, *khulafâ`*, dan *khalîfah* merujuk pada makna regenerasi kelompok atau umat yang sama sekali tidak merujuk pada sistem pemerintahan. Sedangkan kata *khalîfah* pada surat Shad ayat 26, cenderung menerangkan tentang karakter seorang pemimpin pada umumnya. Di sisi lain penolakan sistem khilafah di berbagai negara dipicu oleh tidak adanya sistem baku yang dapat dijadikan patokan upaya rekonstruksi khilafah. Disamping itu, banyaknya sisi kelam yang menyertai sejarah khilafah dianggap khilafah bukan satu-satunya jalan untuk dapat menerapkan syariat Islam.

Kata kunci: Rekonstruksi, Khilafah, Al-Quran, Sejarah.

A. PENDAHULUAN

Sejarah tentang khilafah merupakan salah satu kajian yang terus menjadi topik hangat dalam berbagai kegiatan diskusi ilmiah. Hal itu menunjukkan betapa kontraversinya sistem ini di kalangan kaum muslimin. Sistem ini memang

pernah membawa Islam pada sejarah emasnya. Sejarah kejayaan-kejayaan Islam dalam sistem kekhilafahan membawa sebagian umat Islam pada semangat rekonstruksi sistem ini dalam menghadirkan khilafah baru di zaman modern.

Penghapusan sistem khilafah terakhir (Khilafah Utsmani) dilakukan oleh Mustafa Kemal Atatürk yang dilakukan pada bulan Maret 1924 (Hayati, 2017). Kejadian ini cukup membuat goncang dunia Islam waktu itu. Meskipun banyak pro dan kontra penghapusan ini nyatanya oleh Presiden Turki pertama itu tetap dilakukan. Peristiwa penghapusan tersebut kemudian menjadi titik awal mengubur dalam-dalam sejarah panjang sistem khilafah yang oleh sebagian kelompok sangat disayangkan.

Rekonstruksi khilafah yang bertujuan untuk menegakan syariat Islam nyatanya di berbagai negara dengan mayoritas penduduk Islam ramai-ramai menolaknya. Fenomena tersebut mengindikasikan bahwa bagi sebagian umat Islam sistem khilafah dianggap sudah tidak relevan dengan perubahan sosiopolitik di zaman ini. Di samping itu, mereka berasumsi bahwa Al Quran tidak secara jelas memerintahkan bentuk pemerintahan yang harus dibentuk oleh umat Islam. Sehingga, khilafah diyakini sebatas pilihan dari berbagai pilihan bentuk pemerintahan. Sistem yang dipilih pada intinya bertujuan menaungi syariat Islam agar dapat dijalankan bagi umatnya.

Berkaitan dengan makna khilafah, ada beberapa artikel sebelumnya yang membahas tentang makna tersebut. Seperti artikel dari M. Shodiq dan

Mauidlotun Nisa yang membahas khilafah yang merujuk pada Q.S. al-Baqarah: 30 (Shodiq & Nisa, 2019). Selain itu, dapat ditemukan juga dalam artikel Rasuki yang membahas tentang konsep kepemimpinan dalam Islam. Dalam artikelnya ia menekankan melihat makna khilafah, imamah, dan imarah dalam sudut pandang sejarah pemakaiannya (Rasuki, n.d.).

Berbicara mengenai khilafah maka perlu kiranya berpijak pada makna yang digunakan oleh Al-Quran. Makna tersebut banyak dimuat dalam Al-Quran yang kemudian dapat dijadikan sebagai pijakan memahami makna khilafah itu sendiri. Khalifah yang dimaknai sebagai kepemimpinan umat Islam secara global akan berbeda dengan khilafah yang dimaknai sebagai pemimpin suatu negara. Hal itu akan merujuk pada pemahaman terkait perlu atau tidaknya rekonstruksi pemerintahan dengan sistem khilafah. Jika sistem khilafah merupakan keharusan, maka rekonsiliasi wilayah-wilayah dengan basis umat Islam harus dilakukan dengan menafikan pemerintahan yang sudah berjalan yang berbentuk negara-negara yang berdaulat.

Berdasarkan uraian di atas, penulis mencoba melihat sistem khilafah ini dengan merujuk pada makna khilafah yang banyak termuat dalam Al-Quran melalui tafsir *maqâsidi*. Tafsir ini penulis gunakan untuk mengungkap makna-

makna yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Quran yang memuat khilafah. Hal itu sesuai dengan pendapat Abu Zaid terkait istilah tafsir *maqâsidi* sebagai berikut;

"... لون من ألوان التفسير يبحث في الكشف عن المعان والغايات التي يدور حولها القرآن كليا جزئها مع بيان كيفية الافادة منها في تحقيق مصلحة العباد ..."

“Salah satu corak dari berbagai tafsir yang membahas mengungkapkan makna-makna dan hikmah yang melingkupi Al-Quran, baik yang universal ataupun yang parsial, serta menjelaskan cara penggunaannya dalam mewujudkan kemaslahatan hamba (Zayd, n.d., p. 7).

Adapun penulisan ini bertujuan menemukan dasar hukum rekonstruksi khilafah yang oleh sebagian publik masih menjadi berbincangan hangat. Sehingga dari tulisan ini mampu menjawab polemik antara sistem khilafah dengan sistem yang dianut oleh negara-negara yang mempunyai basis kuat umat Islam.

B. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

1. Definisi Khilafah

Secara bahasa kata khilafah berasal dari kata *khalafa-yakhlifu-khالفان*. Kata ini merujuk pada makna mengganti. Sedangkan menurut Ibnu Khaldun, Al Mawardi, dan imam Baidawi menyatakan bahwa khilafah merupakan suatu lembaga yang mengurus urusan dunia dan akhirat dengan melaksanakan peraturan-

peraturan yang berlandaskan hukum Islam (Sutisna, 2014, p. 24).

Al Mawardi sendiri memberikan definisi khilafah sama dengan istilah Imamah. Khilafah disini diartikan sebagai pengganti kenabian untuk menjaga masalah agama dan masalah politik (Mawardi, 2001, p. 7). Senada dengan itu, khilafah diartikan sebagai sistem pemerintahan yang secara umum menaungi umat Islam seluruh dunia dalam upaya untuk menegakan syariat Islam secara sempurna dan menjalankan misi dakwah keseluruh dunia (Tanjung, 2018).

Kata imam merupakan kata yang familiar dalam Islam. Kata ini merujuk pada arti orang yang mengurus pemerintahan. Selain Al Mawardi sama halnya menurut Maulidi (Maulidi, 2018, p. 10) yang menyebutkan bahwa kata imam juga dapat diartikan sebagai khalifah. Istilah khalifah muncul setelah wafatnya Rosululloh serta penerimaan dari kalangan sahabat yang menggantikan Nabi dalam kepemimpinan atas umat Islam. Sebagaimana para sahabat yang menyapa Abu Bakar dengan sebutan “wahai khalifah Rusululloh”. Meskipun sering juga dipanggil dengan panggilan “Amirul muminin” pada masa kepemimpinan Umar bin Khatab.

Berdasarkan makna tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa khilafah merupakan kepemimpinan yang

menggantikan posisi Nabi sebagai kepala pemerintahan yang bertujuan untuk mengawal tegaknya syariat.

2. Khilafah dalam Al-Quran

Selain merujuk makna khilafah di atas, di dalam Al-Quran juga banyak memuat kata yang berkaitan dengan kata khilafah yang dapat digunakan sebagai pijakan memahaminya. Sebagaimana termuat dalam ayat-ayat berikut:

a. Q.S. Al-Baqarah: 30

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً
قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ
وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا
تَعْلَمُونَ

Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, "Aku hendak menjadikan khalifah di bumi." Mereka berkata, "Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?" Dia berfirman, "Sungguh, Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."

Kata (*khalifah*) dalam ayat di atas ditujukan pada nabi Adam sebagai khalifah di bumi. Menurut Ar Razi makna khalifah atau pengganti tersebut mempunyai 2 arah. Pertama yaitu, nabi Adam dijadikan khalifah atau pengganti jin yang lebih dahulu menghuni bumi. Kedua yaitu, nabi Adam dijadikan sebagai khalifah atau pengganti Allah untuk

menegakan hukum-hukum-Nya di bumi (Shihab, 2005, p. 121). Ayat di atas jelas bukan merujuk pada makna pemerintahan. Peristiwa itu dapat dipahami karena nabi Adam merupakan manusia pertama, jadi tidak ada yang diurus selain dirinya dan keluarganya dikemudian hari.

b. Q.S. Yunus: 14 dan 73

ثُمَّ جَعَلْنَاكَم خَلِيفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ
كَيْفَ تَعْمَلُونَ

Kemudian Kami jadikan kamu sebagai pengganti-pengganti (mereka) di bumi setelah mereka, untuk Kami lihat bagaimana kamu berbuat.

Kata (*khalâ'if*) pada ayat di atas merujuk pada makna pengganti umat sebelumnya. Orang-orang kafir makah merupakan pengganti dari kaum-kaum sebelumnya yang telah Allah binasakan. Orang kafir makah dijadikan pengganti mereka hidup di bumi agar Allah mengetahui apa yang mereka kerjakan. Apakah mereka mau mengambil pelajaran dari kaum-kaum sebelum mereka yang Allah binasakan atau sama saja dengan apa yang dilakukan oleh kaum-kaum sebelumnya (Mustofa, n.d., p. 588).

فَكَذَّبُوهُ فَجَعَلْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلِّ وَجَعَلْنَاهُمْ
خَلِيفَ وَأَعْرَفْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَانظُرْ كَيْفَ
كَانَ عَاقِبَةُ الْمُتَدْرِبِينَ

Kemudian mereka mendustakannya (Nuh), lalu Kami selamatkan dia dan orang yang bersamanya di dalam kapal,

dan Kami jadikan mereka itu khalifah dan Kami tenggelamkan orang yang mendustakan ayat-ayat Kami. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang diberi peringatan itu.

Makna (*khalâ'if*) di atas juga merujuk pada makna pengganti generasi sebelumnya. Pengganti yang dimaksud yaitu umat yang taat dengan nabi Nuh menggantikan umat yang mendustakan nabi Nuh yang dibinasakan lewat banjir bandang (Mustofa, n.d., p. 608). Umat nabi nuh yang taat diselamatkan oleh Allah lewat kapal nabi Nuh dan yang kemudian akan menjadi penerus kehidupan dari kaum nabi Nuh yang beranak-pianak. Ayat ini berhubungan dengan surat Al-A'rof ayat 69 yang menceritakan kisah umat nabi Nuh. Berdasarkan penggunaan kata (*khalâ'if*) di atas menunjukkan bahwa kata tersebut merujuk pada makna pengganti yang sifatnya pengganti antara generasi kehidupan manusia.

c. Q.S. Al-An'am: 165

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ
بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيُبْلِغَكُمْ فِي مَا
آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ
رَّحِيمٌ

Dan Dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah di bumi dan Dia mengangkat (derajat) sebagian kamu di atas yang lain, untuk mengujimu atas (karunia) yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu

sangat cepat memberi hukuman dan sungguh, Dia Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Jika merujuk pada kata (*khalâ'if*) di atas, kata tersebut tidak sama sekali merujuk pada sistem pemerintahan. Kata tersebut oleh Bisri Mustofa merujuk pada manusia sebagai pengganti atau regenerasi manusia sebelumnya. Jika disuatu tempat ada manusia yang meninggal disuatu tempat juga ada yang lahir dan begitupula sebaliknya. Sehingga tetap adanya pengganti-pengganti setiap generasinya (Mustofa, n.d., p. 399). Hal tersebut akan menjadikan keseimbangan bagi eksistensi kehidupan umat manusia.

d. Q.S. Shad: 26

يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ
النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ
اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ
شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ

(Allah berfirman), “Wahai Dawud! Sesungguhnya engkau Kami jadikan khalifah (penguasa) di bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sungguh, orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.”

Kata (*khalifah*) di atas merujuk pada kisah nabi Dawud yang dijadikan sebagai khalifah di bumi. Dalam tafsirnya Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ayat ini

menjelaskan pesan Allah untuk para penguasa agar menjadi penguasa yang adil yang tidak mengikuti hawa nafsunya dan mengikuti kebenaran yang telah diturunkan Allah. Jika para penguasa menyimpang dari ajaran kebenaran maka Allah sudah menyediakan balasan yang amat pedih (Ar Rifai, 2011, p. 53). Jika merujuk

pada tafsirnya tersebut makna khalifah disini lebih condong pada makna pemimpin yang kemudian dijelaskan bagaimana karakter bagi seorang pemimpin dalam menjalankan perannya.

Dalam ayat ini memang menjelaskan kata yang familiar dalam sistem khilafah yaitu penggunaan kata *khalifah* sebagai pucuk kepemimpinan. Akan tetapi makna yang terkandung belum menunjukkan adanya perintah untuk membentuk suatu bentuk pemerintahan tunggal untuk menaungi seluruh umat Islam yang ada di dunia. Ayat tersebut bahkan lebih condong menjelaskan bagaimana karakter yang harus dimiliki oleh seorang *khalifah*. Jika demikian, maka karakteristik itu juga berlaku untuk para pemimpin dalam sistem kepemimpinan apapun bukan hanya terkhusus untuk karakter seorang khalifah. Hal itu menunjukkan bahwa khalifah dapat diartikan sebagai pemimpin pada umumnya.

e. Q.S. Fathir: 39

هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ فَمَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا مَقْتًا وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا خَسَارًا

Dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah di bumi. Barangsiapa kafir, maka (akibat) kekafirannya akan menimpa dirinya sendiri. Dan kekafiran orang-orang kafir itu hanya akan menambah kemurkaan di sisi Tuhan mereka. Dan kekafiran orang-orang kafir itu hanya akan menambah kerugian mereka belaka.

Kata (*khalâ`if*) merupakan jamak dari kata (*khalifah*). Jika yang dikatakan adalah bentuk jamak (*khalâ`if*) tentunya objeknyapun juga banyak. Jika ditarik pada makna kepemimpinan tentu saja makna ini bukan untuk makna kepemimpinan tunggal karena menggunakan kata jamak. Selanjutnya merujuk pada penggunaan kata *khalâ`if* di atas maka merujuk pada arti pengganti suatu kaum terhadap kaum sebelumnya atau suatu generasi yang menggantikan generasi sebelumnya.

f. Q.S. Al-A'raf: 69 dan 74

أَوْعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَأَذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءً مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَضْطَةً فَأذْكُرُوا آيَةَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Dan heranlah kamu bahwa ada peringatan yang datang dari Tuhanmu melalui seorang laki-laki dari kalanganmu sendiri, untuk memberi

peringatan kepadamu? Ingatlah ketika Dia menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah setelah kaum Nuh, dan Dia lebihkan kamu dalam kekuatan tubuh dan perawakan. Maka ingatlah akan nikmat-nikmat Allah agar kamu beruntung.”

Kata (*Khulafâ`*) di ayat tersebut juga merujuk pada makna regenerasi biologis manusia. Pengganti tersebut merujuk pada arti manusia umat Rosululloh yang merupakan penerus atau pengganti yang merupakan keturunan yang berasal dari keturunan orang-orang yang selamat yang menaiki kapal nabi Nuh ketika terjadi banjir bandang (Mustofa, n.d., p. 427).

وَأَذْكُرُوا إِذْ جَعَلْنَا خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأْنَا فِي
الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ
الْجِبَالَ بِيُوتًا فَادْكُرُوا الْآءَ اللَّهِ وَلَا تَعْتُوا فِي
الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

Dan ingatlah ketika Dia menjadikan kamu khalifah-khalifah setelah kaum 'Ad dan menempatkan kamu di bumi. Di tempat yang datar kamu dirikan istana-istana dan di bukit-bukit kamu pahat menjadi rumah-rumah. Maka ingatlah nikmat-nikmat Allah dan janganlah kamu membuat kerusakan di bumi.

Kata (*Khulafâ`*) di atas juga merujuk makna yang sama dengan ayat 69 di atas. Ayat 74 ini menjelaskan bahwa Allah sudah menjadikan manusia umat Rosululloh sebagai pengganti kaum Ad yang telah dibinasakan oleh Allah. Manusia diperintahkan untuk tidak meniru kaum Ad yang karena sifatnya kemudian dibinasakan oleh Allah.

Sehingga manusia mau mengikuti ajaran Allah dan tidak membuat kerusakan di bumi (Mustofa, n.d., p. 431).

g. Q.S. An-Naml: 62

أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ
خُلَفَاءَ الْأَرْضِ ۗ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ

Bukankah Dia (Allah) yang memperkenankan (doa) orang yang dalam kesulitan apabila dia berdoa kepada-Nya, dan menghilangkan kesusahan dan menjadikan kamu (manusia) sebagai khalifah (pemimpin) di bumi? Apakah di samping Allah ada tuhan (yang lain)? Sedikit sekali (nikmat Allah) yang kamu ingat.

Kata (*Khulafâ`*) dalam ayat di atas jika merujuk pada tafsir Ibnu Katsir, yang dimaksud dengan kata tersebut yaitu merujuk pada arti pengganti dari satu umat ke umat setelahnya, generasi ke generasi, maupun satu masyarakat ke masyarakat berikutnya. Hal itu juga kemudian diperkuat dengan penjelasan bahwa adanya hikmah dari penciptaan sesuatu yang saling bergantian. Jika Allah mencipakannya (manusia) secara bersamaan, semua manusia sebagai makhluk independen bukan dari keturunan dari manusia yang lainnya sebagaimana nabi Adam maka akan timbulah kekacauan (Ghoffar et al., 2014, p. 232).

Berdasarkan analisis ayat-ayat di atas, dapat disimpulkan bahwa kata khilafah secara spesifik tidak ditemukan dalam ayat Al-Quran. Namun, ada beberapa kata

yang berhubungan dengan kata khilafah seperti kata *khola'if*, *khulafaa*, dan *khalîfah*. Akan tetapi, kata-kata tersebut bukan merujuk pada konsep pemerintahan. Kata-kata tersebut lebih condong merujuk pada regenerasi umat, kelompok, masyarakat dan lainnya. Adapun kata *khalîfah* yang termuat dalam surat Shad berkonsentrasi pada pembahasan karakter bagi seorang pemimpin pada umumnya.

Al Quran sebagai kitab suci umat Islam bukanlah sebuah kitab politik. Oleh karena itu, Al Quran tidak secara gamblang memuat secara rinci terkait bentuk negara yang harus diciptakan untuk menaungi umatnya. Meskipun demikian, Al Quran memuat dasar-dasar yang mengisyaratkan agar terciptanya masyarakat yang teratur. Keteraturan tersebut akan lebih mudah dicapai bila didukung oleh pemerintahan yang mampu menaungi Islam.

Menurut Syafii Maarif, Al Quran yang tidak secara rinci memuat tentang bentuk negara yang harus dibentuk umat Islam mempunyai dua maksud. Maksud pertama yaitu Al Quran merupakan kitab petunjuk etik dalam menjalani kehidupan. Maksud kedua yaitu karena lembaga sosio politik dan organisasi selalu berubah seiring perkembangan zaman. Oleh karena itu, Al Quran yang tidak secara rinci memuat tentang bentuk negara yang

harus dibentuk umat Islam agar terhindar dari kebekuan dalam hukum kenegaraan yang relevan di zamannya.

3. Sejarah Khilafah dalam Islam

Nabi Muhammad wafat pada hari senin tanggal 12 Rabiul awal tahun 11 Hijriyah (Dahlan et al., 1986, p. 99). Setelah wafatnya Rasulullah, para sahabat bergerak cepat dalam menentukan pengganti kepemimpinan. Langkah tersebut dilakukan agar umat Islam tidak terbawa pada perpecahan umat. Banyak umat Islam seusai wafatnya Rosululloh kemudian kembali pada ajaran yang semula mereka anut sebelum Islam. Hal itu terjadi karena mereka beranggapan bahwa selesainya Rosululloh maka selesai pulalah ajaran Islam.

Setelah Nabi wafat maka otomatis fungsi kenabian terputus dan selesai. Akan tetapi, fungsi Nabi sebagai pemimpin umat harus terus berlanjut. Melihat keadaan yang demikian pentingnya, sahabat Anshor akhirnya berkumpul dan musyawarah siapa yang akan menggantikan Rosululloh. Kejadian itu didengar oleh Abu Bakar dan Ia langsung menemui kelompok Anshor. Sehingga terjadilah diskusi alot yang terjadi di Saqifah bani Saidah. Setelah berdiskus panjang akhirnya Abu Bakar merupakan sosok yang paling pantas menggantikan posisi Nabi sebagai

pemimpin umat. Pembaiatan Abu Bakar menandai sejarah awal sebuah konsep pemerintahan khilafah. Secara ringkas system khilafah dalam Islam dapat dikelompokkan dalam 4 masa (Nata, 2019, pp. 318–320):

a. Khulafaur Rosyidin (632-661 M)

Fakta sejarah menuliskan bahwa dalam kekhilafan khulafaurosyidin juga mempunyai perbedaan cara pengangkatan khalifah. Pada zaman Abubakar, Ia terpilih dalam musyawarah antara kelompok muhajirin dan kelompok Anshor. Meskipun musyawarah berjalan dengan alot akhirnya Abu Bakar terpilih sebagai khalifah atau pengganti Rosululloh. Meskipun akhirnya Sa'ad bin Ubadah rival politik Abu Bakar dari golongan Anshor hingga wafat tidak mengakui kekhilafahan Abu Bakar.

Pengangkatan Umar menjadi khalifah juga berbeda dengan cara pengangkatan Abu Bakar. Umar diangkat menjadi khalifah karena ada wasiat dari Abu Bakar untuk menggantikan kekhilafahan seusiai ia wafat. Sebelum berwasiat, Abu Bakar seringkali menanyakan kepada sahabat yang lain terkait penunjukannya atas Umar ibn Khattab sebagai pengganti dirinya kelak. Berdasarkan masukan-masukan dari sahabat yang lain akhirnya Abu Bakar memutuskan pilihannya untuk menunjuk Umar sebagai penggantinya dalam kepemimpinan umat Islam.

Seusai khalifah Umar wafat, kemudian Utsman bin Affan terpilih menjadi khilafah untuk menggantikannya. Ia terpilih berdasarkan hasil musyawarah dewan Syura. Dewan ini beranggotakan 6 sahabat yang diantaranya Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Thalhah bin Ubaidillah, Zubai bin Awwam, Saad bin Abi Waqqos, serta Abdurrahman bin Auf. Dewan ini diketuai oleh Abdurrahman bin Auf. Dewan tersebut bertugas untuk memilih salah satu dari 6 anggota tersebut. Akhirnya berdasarkan pilihan ke-6 anggota tersebut serta survei umat diputuskanlah oleh Abdurrahman bin Auf bahwa pengganti Umar ialah Usman bin Affan.

Sedangkan pada khalifah Ali bin Abi Thalib, Ia terpilih atas permintaan umat Islam untuk dibaiat sebagai pengganti Utsman bin Affan. Terjadinya huru-hara terutama di ujung kekhilafahan Usman kemudian yang akan menjadi salah satu faktor terjadinya pembunuhan terhadap dirinya. Untuk menyelesaikan masalah-masalah yang timbul setelah wafatnya khalifah Utsman, kemudian Ali dipandang umat Islam sebagai orang yang paling tepat menggantikan posisi Usman (Abdulloh, 2020, pp. 14–15).

b. Khilafah Umayyah (661-750 M)

Sepeninggalan Ali bin Abi Talib, umat Islam terpecah menjadi 2 kelompok. Satu sisi ikut dengan Hasan dan di sisi lain ikut

Muawiyah. Dinasti Umayyah kemudian melegitimasi kekuasaannya setelah melakukan perundingan dengan Hasan bin Ali yang terpilih sebagai khalifah setelah wafatnya ayahnya. Salah satu kesepakatan yang dibentuk ialah penyerahan kekuasaan Hasan kepada Muawiyah. Tahun tersebut kemudian dikenal dengan *Am uljamaah* atau tahun jamaah dimana umat Islam disatukan dalam satu kekhalifahan.

Kesepakatan yang telah disepakati kedua belah pihak kemudian oleh Muawiyah tidak ditepatinya. Kesepakatan itu ialah menyerahkan kembali kekuasaan Muawiyah pada Hasan setelah selesainya masa khilafahnya. Dikarenakan Hasan wafat terlebih dahulu karena diracuni oleh istrinya kemudian Muawiyah mewariskan kekhalifahannya kepada putra mahkotanya yang bernama Yazid bin Muawiyah. Pewarisan kekuasaan ini tentunya banyak menuai penolakan dari umat Islam khususnya kaum Anshor dan Muhajirin yang ada di Kuffah. Sejarah inilah yang kemudian menandai sistem khilafah berubah menjadi sistem kerajaan (Abdulloh, 2020, p. 86).

c. Khilafah Abasyiah (750-1517 M)

Era kekhalifan terlama dalam sejarah Islam yaitu berada pada masa kekhalifahan Bani Abasyiah. Khalifah pertama Dinasti Abasyiah ini ialah Abul Abas Abdulloh bin Muhammad As

Saffah. Peralihan dari Umayyah ke Abasyiah tidak terlepas dari sejarah kelam yang mengiringi perjalanan sistem khilafah. Peralihan tersebut memakan banyak nyawa umat Islam terutama dari keluarga bani Umayyah. As Saffah melakukan pelacakan dan pengejaran terhadap pengikut dan pendukung bani Umayyah lalu membantainya.

d. Khilafah Utsmaniyah (1517-1924 M)

Khilafah terakhir dalam sejarah Islam ialah kesultanan Utsmani. Kesultanan Utsmani ini didirikan pada tahun 1290 M dengan khalifah pertamanya yaitu Utsman (Jamil, 1978, p. 92). Khilafah Usmani selanjutnya dibubarkan pada bulan Maret 1924 (Hayati, 2017). Kesultanan ini mengalami puncak kejayaannya dimasa khalifah Sulaiman Al Qonuni yang memerintah sejak tahun 1520-1566 M.

Secara umum keruntuhan kesultanan Utsmani terjadi karena dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal salah satunya terjadi karena banyaknya penyimpangan dalam pemilihan khalifah. Sementara itu dari faktor eksternal berawal dari penaklukan konstantinopel yang menyebabkan bangsa-bangsa Eropa bersatu membangun kekuatan baru yang lebih kuat. Kelompok-kelompok yang sebelumnya berseteru kemudian bersatu membangun kekuatan untuk menghadapi invasi dari kelompok muslimin.

Pada tahun 1914 saat terjadi perang dunia pertama, Inggris memanfaatkannya untuk menyerang Istanbul dan berhasil menduduki Gallipoli. Pendudukan di wilayah Gallipoli tersebut selanjutnya dimanfaatkan oleh Inggris untuk memberikan popularitas pada Mustafa Kemal Atatürk. Mustafa Kemal Atatürk merupakan agen dari Inggris keturunan yahudi. Tokoh ini sengaja dimunculkan sebagai pahlawan dalam perang *ana forta* yang terjadi pada tahun 1915. Tentara Inggris yang menguasai wilayah Turki tersebut kemudian mengajukan perjanjian dengan Turki. Pasukan Inggris akan keluar dari wilayah Turki tetapi dengan mengajukan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh Turki. Salah satu persyaratan yang harus dipenuhi ialah pembubaran khilafah. Persyaratan tersebut akhirnya ditandatangani oleh Mustafa Kemal Atatürk pada tanggal 24 Juli 1923.

Salah satu sejarah penting lainnya yang terjadi ialah pada tanggal 3 Maret 1924, dimana di tanggal tersebut secara resmi Mustafa Kemal Atatürk membubarkan khilafah, mengasingkan khalifah keluar negeri, dan berdirilah negara sekuler yang dikenal dengan Republik Turki. Sejarah ini mewarnai sejarah panjang perjalanan sebuah sistem khilafah. 13 abad lamanya yang berakhir ditangan Mustafa Kemal Atatürk (Jannah, 2019).

Berdasarkan uraian sejarah di atas, maka dapat dilihat bahwa perjalanan sistem khilafah selalu mengalami perubahan yang disertai dengan konflik sesama umat Islam. Perubahan tersebut dapat dikelompokkan dari masa khulafaurosidin dan setelah khulafaurosidin. Pada masa khilafah khulafaurosidin pergantian khilafah dilakukan dengan cara keputusan umat (Abu Bakar dan Ali), lewat penunjukan khalifah sebelumnya (Umar), dan melalui dewan sura (Usman). Setelah itu, pergantian khalifah dilakukan melalui pewarisan pada putra mahkota masing-masing.

Perubahan-perubahan yang terjadi menunjukkan tidak adanya sistem yang baku yang kemudian dapat dijadikan patokan dalam menerapkan khilafah. Hal tersebut merupakan salah satu faktor sulitnya rekonstruksi khilafah. Terlepas dari itu semua, sistem khilafah juga tidak lepas dari masa-masa kelam yang menjadikan bukti bahwa dengan sistem khilafah tidak menjamin terwujudnya *baladun toyyibatun warobbun ghofur*.

Merujuk pada pendapat Prof. Dr. Syaikh Said Tanthawi Grand Master Al Azar bahwa "Tidak ada negara Islam, yang ada ialah negara Islami". Pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa tidak ada bentuk negara yang secara khusus yang diwajibkan kepada umat Islam. Akan

tetapi, apapun bentuk negaranya asalkan tidak bertentangan dengan ajaran Islam maka itulah negara Islami (Tanjung, 2018). Argumen tersebut menekankan pada esensi ajaran Islam itu sendiri dengan menafikan bentuk negaranya.

Berdasarkan pernyataan di atas menunjukkan bahwa pembentukan suatu pemerintahan berfungsi sebagai upaya menciptakan syariat itu berjalan dengan lancar. Jika tujuan khilafah direkonstruksi ulang agar tegaknya syariat, maka barang tentu khilafah bukan satu-satunya jalan menuju tujuan tersebut. Fenomena yang ada menunjukkan bahwa umat Islam dapat mengamalkan ajaran Islam dengan tenang dalam naungan negara-negara yang berdaulat yang tidak menerapkan sistem khilafah.

4. Kepemimpinan dalam Islam

Hukum dari adanya pemimpin dalam Islam merupakan sebuah kewajiban. Adanya kepemimpinan yang berdaulat maka akan menciptakan kestabilan sosial. Berbeda jika suatu wilayah tidak dalam naungan kepemimpinan maka kerusakan akan lebih mudah terjadi. Hal itu lantaran tidak adanya kontrol sosial yang mengaturnya. Oleh sebab itu, tidaklah berlebihan jika ada pernyataan yang menyatakan “dalam suatu wilayah lebih baik ada seorang pemimpin meskipun rusak dari pada tidak ada sama sekali”.

Ayat Al Quran yang dapat dijadikan berpedoman dalam menjalankan kehidupan bernegara salah-satunya tercantum dalam surat An-Nisa ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ
وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى
اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Berdasarkan ayat di atas mengisyaratkan bahwa adanya ulil amri dalam kehidupan bermasyarakat umat Islam memang diperlukan. Adapun jika sudah ada ulil amri yang menaungi umat Islam wajib untuk ditaati selagi tidak bertentangan dengan Al Quran dan As Sunnah. Karena dengan wadah *ulil amri* itulah kemudian agama akan mudah dijalankan bagi pengikutnya. Adapun tujuan dari kepemimpinan didirikan yaitu untuk mencapai tujuan sebagai berikut:

- a. Menegakkan keadilan di antara manusia
- b. Melindungi orang-orang yang lemah dan mencukupi kebutuhan orang-orang yang membutuhkan

c. Melindungi prinsip-prinsip Islam (Maulidi, 2018, pp. 7–8).

C. SIMPULAN

Berdasarkan analisis yang peneliti lakukan, peneliti menyimpulkan bahwa kata khilafah secara spesifik tidak ditemukan dalam ayat Al-Quran. Namun, ada beberapa kata yang berhubungan dengan kata khilafah seperti kata *kholaaiif*, *khulafaa*, dan *khalifah*. Akan tetapi, kata-kata tersebut bukan merujuk pada konsep pemerintahan. Kata-kata tersebut lebih condong merujuk pada regenerasi umat, kelompok, masyarakat dan lainnya. Adapun kata *khalifah* yang termuat dalam surat Shad berkonsentrasi pada pembahasan karakter bagi seorang pemimpin pada umumnya.

Adapun jika merujuk pada sejarah, maka sistem khilafah selesai di zaman khulafaurosidin. Di zaman khulafaurosidin juga tidak ada konsep baku yang dapat dijadikan peta dalam upaya rekonstruksi khilafah. Pergantian kepemimpinan umat Islam di waktu itu berbeda-beda caranya. Ada yang secara pengangkatan oleh umat seperti peristiwa Abu Bakar dan Ali, ada yang melalui

penunjukan seperti Umar, serta ada yang melalui dewan sura yaitu Usman. Adapun kekuasaan umat Islam setelah khulafaurosidin sudah berpindah dalam sistem monarki atau sistem kerajaan. Hal itu dapat dilihat dari sistem pewarisan kekuasaan ke putra mahkota.

Merujuk pada Al-Quran dan sejarah menunjukkan bahwa tidak adanya fakta yang dapat dijadikan dasar hukum yang kuat dalam menghadirkan sistem khilafah. Selanjutnya, peneliti juga menyimpulkan bahwa khilafah bukan sistem final dalam menegakan syariat Islam. Terlepas dari bentuk pemerintahan apapun asalkan mampu menaungi syariat Islam agar dapat dijalankan dengan baik maka bentuk pemerintahan itu merupakan pemerintahan yang Islami. Sejarah kelam khilafah juga dapat menjadi bukti bahwa sistem khilafah tidak menjamin kesempurnaan tegaknya syariat Islam. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa khilafah merupakan sebuah pilihan bukan sebuah kewajiban di antara banyak pilihan bentuk pemerintahan yang lebih relevan di zamannya.[]

DAFTAR PUSTAKA

Abdulloh, A. (2020). *Khilafah: Konsep vs Realitas: mengupas konsep khilafah, sejarah, dan relevansinya terhadap Indonesia* (P. M. Pustaka (ed.)).

Ar Rifai, M. N. (2011). *Tafsir Ibnu Katsir* (1st ed.). Gema Insani.

Dahlan, Zaironi, Maksum, E., Tadjuddin,

- & Sumiarti. (1986). *Tarikh Islam (Sejarah dan Kebudayaan Islam)*. DEPARTEMEN AGAMA RI.
- Ghoffar, M. A., Mu'thi, A., & Al Atsari, A. I. (2014). *Tafsir Ibnu Katsir* (2nd ed.). Pustaka Imam Syafi'i.
- Hayati, N. (2017). *KONSEP KHILAFAH ISLĀMIYYAH HIZBUT TAHRIR INDONESIA Kajian Living al-Qur'an Perspektif Komunikasi*.
- Jamil. (1978). *Sejarah Islam*. CV Toha Putra.
- Jannah, M. (2019). RUNTUHNYA KHILAFAH TURKI UTSMANI 3 MARET 1924. *MASA: Journal of History*, 1(1).
- Maulidi, A. R. (2018). *Khilafah di Zaman Modern*. UIN Antasari Banjarmasin.
- Mawardi, A. (2001). *Al Akhkam as Sulthaniyah fi al Wilayah ad diniyah*. Al Haramain.
- Mustofa, B. (n.d.). *Al Ibris*. Menara Press.
- Nata, A. (2019). *Metodologi Studi Islam*. PT Raja Grafindo Persada.
- Rasuki. (n.d.). *DINAMIKA KONSEP KEPEMIMPINAN DALAM ISLAM : Kariman , Volume 07 , Nomor 01 , Juni 2019 / 81 Rasuki. 07, 81–96*.
- Shihab, U. (2005). *Kontekstualitas Al-Quran: Kajian Tematik Ayat-Ayat Hukum dalam Al-Quran*. Penamadani.
- Shodiq, M., & Nisa, M. (2019). Integrasi Interpretasi Makna Kata Khalifah: Respon terhadap Gerakan Hizbuttahrir di Indonesia. *Buletin Al-Turas*, 25(2), 243–264. <https://doi.org/10.15408/bat.v25i2.13089>
- Sutisna. (2014). Pemilihan Kepala Negara: Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia. In *Deepublish*.
- Tanjung, I. U. (2018). Studi Komparative Pendirian Negara Khilafah Di Indonesia. *Jurnal Penelitian Medan Agama*, 9(1).
- Zayd, W. A. A. (n.d.). *al Tafsir al Maqâsidi li Suwar al Quran al Karim*.